



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 4017755- Kode Pos 94111
Email: dpmpstsp.sul@go.id; website: www.dpmpstsp.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800-1.11.1/4A/KEP/DPMPSTSP

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui intrnet berupa website dan media sosial mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Aduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggungjawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
- KETIGA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggungjawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang tindak lanjuti;
- KEEMPAT : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas PMPTSP;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal :

PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya (IV.D)

NIP. 19720225 199203 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 800.1.11.1/44/KEP/DPMP TSP
Tanggal : 11. Januari 2025

SUSUNAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Nama	Penugasan Dalam TIM
1.	Kepala Sub. Bagian Kepegawian dan Umum	Penanggung Jawab
2.	Syanti, SH	Redaktur
3.	Muhamad Jauhari, SH	Redaktur
4.	Meri Revita, S.Kom	Web Admin
5.	Amin Sherly Ombong	Web Admin

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 11. Januari 2025

Pih. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV.D)
NIP. 19720225 199203 1 003